



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi Alias Pak Jon;
Tempat Lahir : Kendal;
Tanggal lahir : 15 April 1985;
Umur : 33 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dompjong, RT 009, RW 004, Desa
Madurejo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur;
Banjar Delod Puri, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Toko JAYA BALI No.07557 tanggal 15 pebruari 2017;
 - 1 (satu) unit molen tanpa mesin;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. I GDE MADE GUNA LAKSANA.

 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up DK 9873 UH warna Biru dan STNK An. NI KETUT SUKRANIS alamat Ds. Sinabun, Kec. Sawan, Singaraja;

Dikembalikan kepada Saksi JAMALI Als. PAK AYUK.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI als PAK JON pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Tukad Balian No.3, Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Jalan Tukad Balian No.5, Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *"mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk semen (molen), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Drs. I GEDE MADE GUNA LAKSANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 terdakwa datang ke gudang rongsokan milik Saksi Jamali als Pak Ayuk kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen (molen) dengan mengatakan pemiliknya adalah bos terdakwa, karena proyeknya macet, sehingga terdakwa disuruh untuk menjual dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian untuk meyakinkan Saksi Jamali als Pak Ayuk, terdakwa menelpon seseorang dengan mengatakan *"PAK INI ADA ORANG YANG MAU BELI MOLEN, JADI MOLENNYA DIJUAL?"* setelah itu handpone terdakwa matikan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Jamali als Pak Ayuk *"MAS MOLENNYA JADI DIJUAL SAMA BOSKU, JADI MAU AMBIL MOLENNYA, MUMPUNG BOSKU ADA DILOKASI"* selanjutnya terdakwa mengajak saksi Jamali als Pak Ayuk untuk mengecek ke lokasi yang bertempat di Jalan Tukad Balian No.3, Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesampainya di lokasi terdakwa mengatakan bahwa bos terdakwa sudah pulang ke rumah, kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mesin pengaduk semen yang akan dijual tersebut dan setelah mengetahui kondisi dari mesin pengaduk semen tersebut Saksi Jamali als Pak Ayuk menawar seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu, terdakwa mengatakan kepada Saksi Jamali als Pak Ayuk agar mesin pengaduk semen tersebut diambil keesokan paginya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 06.00 wita terdakwa telah menunggu Saksi Jamali als Pak Ayuk di lokasi mesin pengaduk semen di Jalan Tukad Balian No.3, Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, setelah bertemu dengan Saksi Jamali als Pak Ayuk, terdakwa mengatakan *"INI MESINNYA, YA WIS MAS,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAK TINGGAL BELI NASI YA (INI MESINNYA, YA SUDAH MAS, SAYA TINGGAL BELI NASI YA), selanjutnya Saksi Jamali als Pak Ayuk mengangkat mesin tersebut dibantu dengan 5 (lima) orang lainnya dan menaikkan mesin pengaduk semen tersebut ke mobil pick up Suzuki DK 9873 UH warna biru milik Saksi setelah itu Saksi kembali ke gudang rongsokan miliknya, kemudian sekitar jam 12.00 wita, terdakwa datang ke gudang rongsokan milik Saksi Jamali als Pak Ayuk untuk mengambil uang penjualan mesin pengaduk semen tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 terdakwa kembali datang ke gudang rongsokan milik saksi Jamali als Pak Ayuk dan menawarkan 1(satu) unit mesin pengaduk semen yang berada di Jalan Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten dengan mengatakan disuruh menjual lagi oleh bos terdakwa, karena sebelumnya Saksi Jamali als Pak Ayuk sudah melihat kondisi mesin pengaduk semen tersebut ketika membeli 1 (satu) unit mesin pengaduk semen sebelumnya, Saksi langsung menawar seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa meminta Saksi untuk mengambil molen tersebut keesokan paginya dimana keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 wita saksi Jamali als Pak Ayuk datang ke lokasi di Jalan Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan kemudian dibantu oleh 5 (lima) orang yang lainnya mengangkat 1 (satu) unit mesin pengaduk semen yang dalam kondisi tidak ada mesinnya dan menaikkannya ke mobil pick up Suzuki DK 9873 UH warna biru miliknya, setelah itu Saksi kembali ke gudang rongsokan miliknya, kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa datang ke gudang rongsokan milik Saksi Jamali als Pak Ayuk untuk mengambil uang penjualan molen tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik 2 (dua) unit mesin pengaduk semen tersebut yaitu Saksi Drs. I Gede Made Guna Laksana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Drs. I Gede Made Guna Laksana menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Nengah Adi Setiawan, SH:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu telah terjadi kehilangan molen pada pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di sebuah proyek pembangunan rumah di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan dan pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di sebuah proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat bertugas pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar jam 11.00 wita dan menerima laporan di Polsek Kediri bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan molen (mesin pengaduk semen);
- Bahwa saksi mengetahui pemilik molen yang hilang tersebut adalah Drs. I GDE MADE GUNA LAKSANA ;
- Bahwa jumlah molen yang hilang 2 (dua) unit ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil molen tersebut adalah terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON;
- Bahwa cara terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON mengambil molen tersebut dari hasil interogasi, terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON mengambil kedua unit molen tersebut dengan cara setelah melihat molen di proyek pembangunan rumah yang mangkrak, timbul niat terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON untuk menjualnya, karena molen tersebut berat dan butuh kendaraan untuk mengangkut, selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON langsung menjualnya dilokasi dengan mencari pembeli untuk melihat dilokasi dengan alasan bahwa molen tersebut adalah milik bosnya karena proyeknya mangkrak selanjutnya molen tersebut dijual, setelah dilihat oleh pembeli kemudian pembeli cocok harga selanjutnya pembeli tersebut yang mengangkut molen, dan setelah molen sudah di gudang rongsokan tersebut, kemudian terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON ditelpon untuk mengambil uangnya;
- Bahwa yang membeli kedua unit molen tersebut adalah JAMALI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PAK AYUK;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa awal saksi menerima laporan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 jam 11.00 wita bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 2 (dua) unit molen (mesin pengaduk semen), selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi di gudang rongsokan Br. Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri menjual molen bekas, selanjutnya saksi mengecek ke lokasi, dan disana diperoleh informasi bahwa pemilik gudang rongsokan bernama JAMALI Als PAK AYUK dan yang bersangkutan membeli molen tersebut dari terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON pada hari jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di sebuah Proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di sebuah proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan juga membeli 1 (satu) unit molen dari terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan molen tersebut sudah terjual kepada PAK PUTU dari Mengwi, mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan mencari keberadaan terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON di seputaran Br. Delod Puri ,Ds./Kec. Kediri, Tabanan ,
- Bahwa setelah keberadaan yang Terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON ditemukan kemudian diinterogasi di Polsek Kediri, dan Terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON mengakui perbuatannya sudah menjual kedua unit molen tersebut tanpa seijin pemiliknya dan uang hasil penjualan kedua molen tersebut sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) sudah habis, selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 jam 20.00 wita ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban Drs. I GDE MADE GUNA LAKSANA mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drs I Gde Made Guna Laksana:

- Bahwa yaang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saya telah kehilangan 2 (dua) buah molen yang terletak di sebuah proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan dan di sebuah Proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di sebuah proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan dan pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di sebuah proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama I GDE NENGAH ADI menanyakan kepada saksi apakah ada mengambil Molen, karena saksi tidak ada merasa memindahkan Molen tersebut lalu saksi katakan tidak, dengan adanya hal tersebut saksi mencoba menghubungi kepala Tukang yaitu PAK RUSLI dan dia mengatakan tidak ada mengambil;
- Bahwa selanjutnya saksi disarankan oleh adik saksi untuk melaporkan ke Polisi namun tidak saksi lakukan dengan alasan biar sudah, kemudian pada tanggal 16 November 2018 sekitar jam 08.00 wita ketika saksi berangkat untuk kerja saksi tidak memperhatikan molen yang satu lagi, selanjutnya ketika pulang kerja jam 12.30 wita saksi lewat ternyata molen tersebut hilang, lalu saya menghubungi adik saksi yaitu I GDE NENGAH ADI menanyakan apakah ada mengambil Molen yang satu lagi ternyata jawabannya tidak ada dan saat itu baru saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan dipersidanga;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Jamali Alias Pak Ayuk:

- Bahwa yaang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu dimana saksi telah membeli 2 (dua) unit molen dari terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kediri, Tabanan, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kediri Tabanan, dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi membeli molen tersebut karena terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON menawarkan 1 (satu) unit molen tersebut pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan cara terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON datang ke gudang rongsokan milik saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit molen untuk dijual dengan mengatakan pemiliknya adalah bosnya dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena proyeknya macet, sehingga terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON disuruh untuk menjual, kemudian yang bersangkutan mengambil handpone dan menelpon seseorang dengan mengatakan “ PAK INI ADA ORANG YANG MAU BELI MOLEN, JADI MOLENNYA DIJUAL?” setelah itu handpone nya dimatikan, selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON berkata kepada saksi “ MAS MOLENNYA JADI DIJUAL SAMA BOSKU, JADI MAU AMBIL MOLENNYA, MUMPUNG BOSKU ADA DILOKASI “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi mau mengecek ke lokasi, sesampainya dilokasi saksi menanyakan keberadaan bos terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON, dan dijawab sudah pulang kerumah, Setelah itu saksi menawar dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON mengatakan agar saksi mengambil molennya keesokan paginya.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 sekitar jam 06.00 pagi saksi mengambil molen tersebut dengan menggunakan mobil pick up Suzuki DK 9873 UH warna biru milik saksi dengan dibantu oleh 5 (lima) orang untuk membantu mengangkat, sesampainya di lokasi di proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan saksi melihat terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON berada disana dan menunjukkan molen yang dijualnya tersebut



kemudian saksi bersama dengan kelima orang lainnya menaikn molen tersebut ke atas pick up sedangkan terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON mengatakan pada saksi akan membeli nasi, kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.00 sore, saksi menelpon terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON agar mengambil uang penjualan molen tadi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 15 menit kemudian terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON datang dan mengambil uang tersebut;

- Bahwa terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON kembali menawarkan untuk menjual molen kepada saksi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON kembali datang ke tempat saksi dan menawarkan 1(satu) buah molen lagi yang berada di proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan kepada saksi karena disuruh menjual oleh bos terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON, karena saksi sebelumnya sudah melihat kondisi molen tersebut, saksi langsung menawarkan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON menyetujuinya, dan meminta saksi untuk mengambil molen tersebut keesokan paginya.
- Bahwa kemudian keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 wita saksi mengambil molen tersebut di lokasi yaitu di proyek pembangunan rumah Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kecamatan Kediri, Tabanan yaitu dengan menggunakan kembali pick up Suzuki warna biru milik saksi dengan dibantu oleh 5 (lima) orang tenaga yang saksi cari disekitar lokasi, sesampainya di tempat tersebut saksi langsung menaikn molen tersebut ke atas pick up kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi menelpon terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON agar mengambil uang penjualan molen tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON datang dan menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli kedua molen tersebut karena mau dijual lagi, karena saksi usaha jual beli barang bekas/rongsokan dan saksi mau membeli molen tersebut dan mempercayai bahwa memang bos terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON ingin menjual molen tersebut karena proyek mangkrak dan karena saksi mendengar terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON menelpon seseorang kemudian mengatakan “ PAK INI ADA ORANG YANG MAU BELI MOLEN, JADI MOLENNYA DIJUAL?” setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu handphone nya dimatikan , selanjutnya terdakwa WAHYUDI Als. PAK JON berkata kepada saksi “ MAS MOLENNYA JADI DIJUAL SAMA BOSKU, JADI MAU AMBIL MOLENNYA , MUMPUNG BOSKU ADA DILOKASI”;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa molen tersebut hanya terjual 1 (satu) unit saja sedangkan yang 1 (satu) unit belum terjual ;
- Bahwa yang membeli molen tersebut dari saksi adalah PAK PUTU dari Mengwi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi telah mengambilnya kembali mesin molen yang dijual ke PAK PUTU tersebut ;
- Bahwa saksi membayar ongkos tenaga 5 (lima) orang yang membantu saksi mengangkat molen sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali ngangkut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik asli molen tersebut. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit molen (mesin pengaduk semen) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kediri, Tabanan dan hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kediri Tabanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kedua molen tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua unit molen tersebut dengan cara mengajak pembeli kelokasi, setelah cocok harga selanjutnya pembeli tersebut yang mengambilnya, Terdakwa hanya menyaksikan saja selanjutnya Terdakwa tinggalkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menunjukkan molen tersebut ke tempat pembeli karena molen tersebut berat dan butuh tenaga dan kendaraan untuk mengangkutnya sehingga Terdakwa mengajak pembeli kelokasi dan pembelilah yang mengambilnya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual molen tersebut pada tanggal 13 November 2018 pada saat itu Terdakwa sedang melintas di daerah sanggulan dan melihat ada molen yang terlihat mangkrak disana kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual molen-molen tersebut, kemudian karena molen tersebut besar dan berat maka Terdakwa mencari calon pembeli kemudian mendatangi JAMALI Als PAK AYUK yang Terdakwa tahu menjual barang bekas / rongsokan ;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual 1 (satu) buah molen saja pada tanggal 14 November 2018 kemudian pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa menjual lagi molen yang satu lagi kepada JAMALI als PAK AYUK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JAMALI als PAK AYUK sejak awal bulan Nopember 2018 pada saat itu Terdakwa sering singgah di gudang rongsokan JAMALI als PAK AYUK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh untuk mengambil kedua molen tersebut, melainkan adalah inisiatif sendiri, dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa kedua unit molen tersebut di jual kepada JAMALI Als PAK AYUK, alamat Br. Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan harga molen yang pertama Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk molen yang kedua dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual kedua molen tersebut kepada JAMALI Als PAK AYUK dengan cara meyakinkan JAMALI als. PAK AYUK terlebih dahulu, bahwa Terdakwa disuruh menjualkan kedua unit molen tersebut oleh bos Terdakwa karena proyeknya mangkrak, pada saat Terdakwa di gudang rongsokannya dimana saat itu JAMALI als. PAK AYUK ada disebelah Terdakwa, Terdakwa pura-pura menelpon bos Terdakwa, seolah-olah berbicara dengan bos mengatakan “ PAK INI ADA ORANG YANG MAU MEMBELI MOLEN, APA SAMA BAPAK MOLENNYA JADI JUAL ?” setelah itu Terdakwa selesai menelpon dan mengatakan kepada JAMALI als. PAK AYUK bahwa molennya jadi dijual oleh bos Terdakwa dan sekarang bos Terdakwa ada dilokasi molen, kemudian mengajak JAMALI als. PAK AYUK untuk mengecek kelokasi , saat dilokasi JAMALI als. PAK

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUK menanyakan dimana bos Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah balik kerumah ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bos bernama PAK MADE ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan proyek bos Terdakwa mangkrak sehingga menjual kedua molennya kepada JAMALI Als PAK AYUK supaya JAMALI Als PAK AYUK percaya dan mau membeli kedua molen tersebut ;
- Bahwa JAMALI Als PAK AYUK mau membeli kedua molen tersebut karena yang bersangkutan usaha rongsokan, barang bekas dan besi bekas ;
- Bahwa uang penjualan kedua molen tersebut Terdakwa pergunakan untuk service sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bayar kos 2 (dua) bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya sudah habis digunakan makan dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh JAMALI Als PAK AYUK untuk mengambil pagi jam 06.00 wita kedua molen tersebut agar situasi masih sepi dan kecil peluang untuk ketahuan pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengatakan seperti itu apabila ketahuan oleh pemiliknya, yang ditangkap adalah JAMALI Als PAK AYUK bukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemiliknya untuk menjual kedua unit molen tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota Toko JAYA BALI No.07557 tanggal 15 Pebruari 2017;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up DK 9873 UH warna Biru dan STNK An. NI KETUT SUKRANIS alamat Ds. Sinabun, Kec. Sawan, Singaraja;
- 1 (satu) unit molen tanpa mesin;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit molen (mesin pengaduk semen) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kediri, Tabanan dan hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kediri Tabanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kedua unit molen tersebut dengan cara mengajak pembeli kelokasi, setelah cocok harga selanjutnya pembeli tersebut yang mengambilnya, Terdakwa hanya menyaksikan saja selanjutnya Terdakwa tinggalkan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung menunjukkan molen tersebut ke tempat pembeli karena molen tersebut berat dan butuh tenaga dan kendaraan untuk mengangkutnya sehingga Terdakwa mengajak pembeli kelokasi dan pembelilah yang mengambilnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk menjual molen tersebut pada tanggal 13 November 2018 pada saat itu Terdakwa sedang melintas di daerah sanggulan dan melihat ada molen yang terlihat mangkrak disana kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual molen-molen tersebut, kemudian karena molen tersebut besar dan berat maka Terdakwa mencari calon pembeli kemudian mendatangi JAMALI Als PAK AYUK yang Terdakwa tahu menjual barang bekas / rongsokan ;
- Bahwa benar pertama Terdakwa menjual 1 (satu) buah molen saja pada tanggal 14 November 2018 kemudian pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa menjual lagi molen yang satu lagi kepada JAMALI als PAK AYUK;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan JAMALI als PAK AYUK sejak awal bulan Nopember 2018 pada saat itu Terdakwa sering singgah di gudang rongsokan JAMALI als PAK AYUK;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada yang menyuruh untuk mengambil kedua molen tersebut, melainkan adalah inisiatif sendiri, dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa benar kedua unit molen tersebut di jual kepada JAMALI Als PAK AYUK, alamat Br. Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan harga molen yang pertama Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk molen yang kedua dengan harga Rp

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,-(enam ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menjual kedua molen tersebut kepada JAMALI Als PAK AYUK dengan cara meyakinkan JAMALI als. PAK AYUK terlebih dahulu, bahwa Terdakwa disuruh menjualkan kedua unit molen tersebut oleh bos Terdakwa karena proyeknya mangkrak, pada saat Terdakwa di gudang rongsokannya dimana saat itu JAMALI als. PAK AYUK ada disebelah Terdakwa, Terdakwa pura-pura menelpon bos Terdakwa, seolah-olah berbicara dengan bos mengatakan “ PAK INI ADA ORANG YANG MAU MEMBELI MOLEN, APA SAMA BAPAK MOLENNYA JADI JUAL ?” setelah itu Terdakwa selesai menelpon dan mengatakan kepada JAMALI als. PAK AYUK bahwa molennya jadi dijual oleh bos Terdakwa dan sekarang bos Terdakwa ada dilokasi molen, kemudian mengajak JAMALI als. PAK AYUK untuk mengecek kelokasi , saat dilokasi JAMALI als. PAK AYUK menanyakan dimana bos Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah balik kerumah ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengatakan proyek bos Terdakwa mangkrak sehingga menjual kedua molennya kepada JAMALI Als PAK AYUK supaya JAMALI Als PAK AYUK percaya dan mau membeli kedua molen tersebut ;
- Bahwa benar uang penjualan kedua molen tersebut Terdakwa pergunakan untuk service sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bayar kos 2 (dua) bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya sudah habis digunakan makan dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh JAMALI Als PAK AYUK untuk mengambil pagi jam 06.00 wita kedua molen tersebut agar situasi masih sepi dan kecil peluang untuk ketahuan pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengatakan seperti itu apabila ketahuan oleh pemiliknya, yang ditangkap adalah JAMALI Als PAK AYUK bukan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin pemiliknya untuk menjual kedua unit molen tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama Wahyudi Alias Pak Jon dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya,



walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit molen (mesin pengaduk semen) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kediri, Tabanan dan hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kediri Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua unit molen tersebut dengan cara mengajak pembeli kelokasi, setelah cocok harga selanjutnya pembeli tersebut yang mengambilnya, Terdakwa hanya menyaksikan saja selanjutnya Terdakwa tinggalkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung menunjukkan molen tersebut ke tempat pembeli karena molen tersebut berat dan butuh tenaga dan kendaraan untuk mengangkutnya sehingga Terdakwa mengajak pembeli kelokasi dan pembelilah yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual molen tersebut pada tanggal 13 November 2018 pada saat itu Terdakwa sedang melintas di daerah sanggulan dan melihat ada molen yang terlihat mangkrak disana kemudian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual molen-molen tersebut, kemudian karena molen tersebut besar dan berat maka Terdakwa mencari calon pembeli kemudian mendatangi JAMALI ALS PAK AYUK yang Terdakwa tahu menjual barang bekas / rongsokan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah molen saja pada tanggal 14 November 2018 kemudian pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa menjual lagi molen yang satu lagi kepada JAMALI als PAK AYUK;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan JAMALI als PAK AYUK sejak awal bulan Nopember 2018 pada saat itu Terdakwa sering singgah di gudang rongsokan JAMALI als PAK AYUK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh untuk mengambil kedua molen tersebut, melainkan adalah inisiatif sendiri, dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa kedua unit molen tersebut di jual kepada JAMALI Als PAK AYUK, alamat Br. Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan dengan harga molen yang pertama Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk molen yang kedua dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kedua molen tersebut kepada JAMALI Als PAK AYUK dengan cara meyakinkan JAMALI als. PAK AYUK terlebih dahulu, bahwa Terdakwa disuruh menjualkan kedua unit molen tersebut oleh bos Terdakwa karena proyeknya mangkrak, pada saat Terdakwa di gudang rongsokannya dimana saat itu JAMALI als. PAK AYUK ada disebelah Terdakwa, Terdakwa pura-pura menelpon bos Terdakwa, seolah-olah berbicara dengan bos mengatakan “ PAK INI ADA ORANG YANG MAU MEMBELI MOLEN, APA SAMA BAPAK MOLENNYA JADI JUAL ?” setelah itu Terdakwa selesai menelpon dan mengatakan kepada JAMALI als. PAK AYUK bahwa molennya jadi dijual oleh bos Terdakwa dan sekarang bos Terdakwa ada dilokasi molen, kemudian mengajak JAMALI als. PAK AYUK untuk mengecek kelokasi , saat dilokasi JAMALI als. PAK AYUK menanyakan dimana bos Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah balik kerumah ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengatakan proyek bos Terdakwa mangkrak sehingga menjual kedua molennya kepada JAMALI Als PAK AYUK supaya JAMALI Als PAK AYUK percaya dan mau membeli kedua molen tersebut ;

Menimbang, bahwa uang penjualan kedua molen tersebut Terdakwa pergunakan untuk service sepeda motor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bayar kos 2 (dua) bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya sudah habis digunakan makan dan keperluan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyuruh JAMALI Als PAK AYUK untuk mengambil pagi jam 06.00 wita kedua molen tersebut agar situasi masih sepi dan kecil peluang untuk ketahuan pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengatakan seperti itu apabila ketahuan oleh pemiliknya, yang ditangkap adalah JAMALI Als PAK AYUK bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemiliknya untuk menjual kedua unit molen tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 2 (dua) buah molen milik saksi Drs I Gde Made Guna Laksana yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Drs I Gde Made Guna Laksana selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut “;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh lama;

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor : Politea, 1996, hal 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1999, hal 60-61)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memiliki niat sejak awal untuk menjual kedua buah molen yang terletak di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan dan Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan dan dilakukan dengan waktu yang tidak lebih dari 4 (empat) hari dikarenakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kesulitan untuk menjual kedua molen tersebut sekaligus sehingga Terdakwa melakukannya pada hari yang berbeda yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat dia yang terletak di Jln. Tukad Balian No. 3 Perumnas Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah molen milik saksi I Gde Made Guna Laksana.
- Kedua pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar jam 06.00 wita bertempat dia Jln. Tukad Balian No. 5 Perumnas Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah molen milik saksi I Gde Made Guna Laksana.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota Toko JAYA BALI No.07557 tanggal 15 Pebruari 2017;
- 1 (satu) unit molen tanpa mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti barang-barang tersebut adalah milik saksi Drs I Gde Made Guna Laksana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs I Gde Made Guna Laksana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up DK 9873 UH warna Biru dan STNK An.

NI KETUT SUKRANIS alamat Ds. Sinabun, Kec. Sawan, Singaraja;

Oleh karena terbukti barang tersebut adalah milik saksi Jamali Alias Pak Ayuk maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jamali Alias Pak Ayuk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Pak Jon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota Toko JAYA BALI No.07557 tanggal 15 pebruari 2017;
 - 1 (satu) unit molen tanpa mesin.Dikembalikan kepada saksi korban Drs. I Gde Made Guna Laksana;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up DK 9873 UH warna Biru dan STNK An. NI KETUT SUKRANIS alamat Ds. Sinabun, Kec. Sawan, Singaraja; Dikembalikan kepada Saksi Jamali Alias Pak Ayuk ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh A.A.Ayu Christin Agustini, S.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H dan Adrian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A Kompiang Ari Noprianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, SH

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H

Panitera Pengganti

A. A Kompiang Ari Noprianta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)